



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

12/10

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b, Pasal 46, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di tiap-tiap provinsi;
- b. bahwa Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan uji kompetensi pemerintahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.
10. LSP-PDN di Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.
12. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
13. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai ASN yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar Kompetensi jabatan.
14. Tempat Uji Kompetensi selanjutnya disingkat TUK, adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
15. TUK Sewaktu, adalah tempat kerja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LSP-PDN.
16. Skema Sertifikasi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
17. Tenaga Penguji Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah seseorang yang memiliki

kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai Kompetensi Pemerintahan.

18. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembentukan LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur dan menilai kompetensi pemerintahan Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota.
- (3) Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kompetensi pemerintahan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) LSP-PDN Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di Lingkungan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) LSP-PDN Provinsi berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) LSP-PDN Provinsi berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM.

BAB IV

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) LSP-PDN Provinsi mempunyai wewenang dan tugas antara lain:
 - a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga Asesor Kompetensi Pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. menyusun program dan anggaran Sertifikasi Kompetensi;
 - d. merencanakan penyelenggaraan uji Kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
 - e. menetapkan peserta Sertifikasi Kompetensi;
 - f. menentukan TUK atau TUK Sewaktu lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - g. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK Sewaktu;
 - i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
 - j. membuat berita acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN Provinsi;
 - k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
 - l. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
 - m. melakukan pembinaan terhadap TUK provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
 - n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
 - o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
 - p. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Dalam Negeri;

- q. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BKPSDM Provinsi;
 - r. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
 - s. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK provinsi dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar aturan dan kode etik asesor kompetensi pemerintahan; dan
 - t. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian melalui kepala BKPSDM.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP-PDN Provinsi mempunyai fungsi:
- a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
 - b. menyediakan tenaga penguji (asesor);
 - c. melaksanakan sertifikasi;
 - d. melaksanakan *surveilans* (suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebaran informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan) pemeliharaan sertifikasi;
 - e. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK;
 - f. memelihara kinerja asesor dan TUK; dan
 - g. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LSP-PDN Provinsi terdiri dari;
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. kepala lsp-pdn provinsi;
 - e. manajer administrasi
 - f. manajer mutu;
 - g. manajer teknis sertifikasi;
 - h. tim asesor;
- (2) Susunan organisasi dan pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan struktur organisasi LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 8

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai lembaga pelaksana uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 9

- (1) Pengarah LSP-PDN Provinsi adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketiga

Penanggung jawab

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab LSP-PDN Provinsi adalah Kepala BKPSDM.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kepala LSP-PDN Provinsi

Pasal 11

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina LSP-PDN Provinsi melalui Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri, mempunyai

tugas berikut:

- a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
- c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
- d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
- e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN Provinsi Kepulauan Riau;
- f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
- g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
- i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
- o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
- r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Pembina LSP-PDN Provinsi melalui Penanggung jawab LSP-PDN Provinsi.

Bagian Kelima

Manajer Administrasi

Pasal 12

- (1) Manajer Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji

- kompetensi;
- b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 - d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
 - l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
 - m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
 - n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Keenam

Manajer Mutu

Pasal 13

- (1) Manajer Mutu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen;
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
 - k. mengkaji usulan kerjasama;

- l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
- m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Bagian Ketujuh
Manajer Teknis Sertifikasi
Pasal 14

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengkoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
 - g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
 - h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
 - i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
 - j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
 - l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
 - m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
 - n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
 - o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
 - p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Bagian Kedelapan
Tim Asesor
Pasal 15

- (1) Tim Asesor sebagaimana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Tim Asesor merupakan–kelompok asesor yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai Kompetensi Pemerintahan.
- (3) Tim Asesor terdiri dari:
 - a. Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - b. verifikator.
- (4) Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
 - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.
- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen/portofolio asesi sesuai dengan prinsip-prinsip uji kompetensi.

BAB VI
UJI KOMPETENSI
Pasal 16

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK permanen atau TUK Sewaktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Pengurus LSP-PDN Provinsi wajib

menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) LSP-PDN Provinsi melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSP-PDN Provinsi dapat mengundang satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 19

- (1) LSP-PDN Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina melalui Penanggung Jawab setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran LSP-PDN Provinsi menyampaikan laporan kepada Pembina melalui Penanggungjawab, dengan disertai rangkuman rinci atas masing-masing bidang tugas yang menjadi tanggung jawab LSP-PDN Provinsi.
- (3) Kepala LSP-PDN Provinsi memberikan laporan kegiatan sertifikasi kompetensi kepada Pembina melalui Penanggung Jawab dan kepada Kepala LSP-PDN.
- (4) Setiap pimpinan unit di lingkungan LSP-PDN Provinsi, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi/Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Gubernur selaku Pembina melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi melakukan pembinaan secara teknis kepada anggota LSP-PDN Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,


ISDIANTO

diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T.S. ARIF FADILLAH

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Gubernur selaku Pembina melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi melakukan pembinaan secara teknis kepada anggota LSP-PDN Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Oktober
Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



ISDIANTO

diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Oktober
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

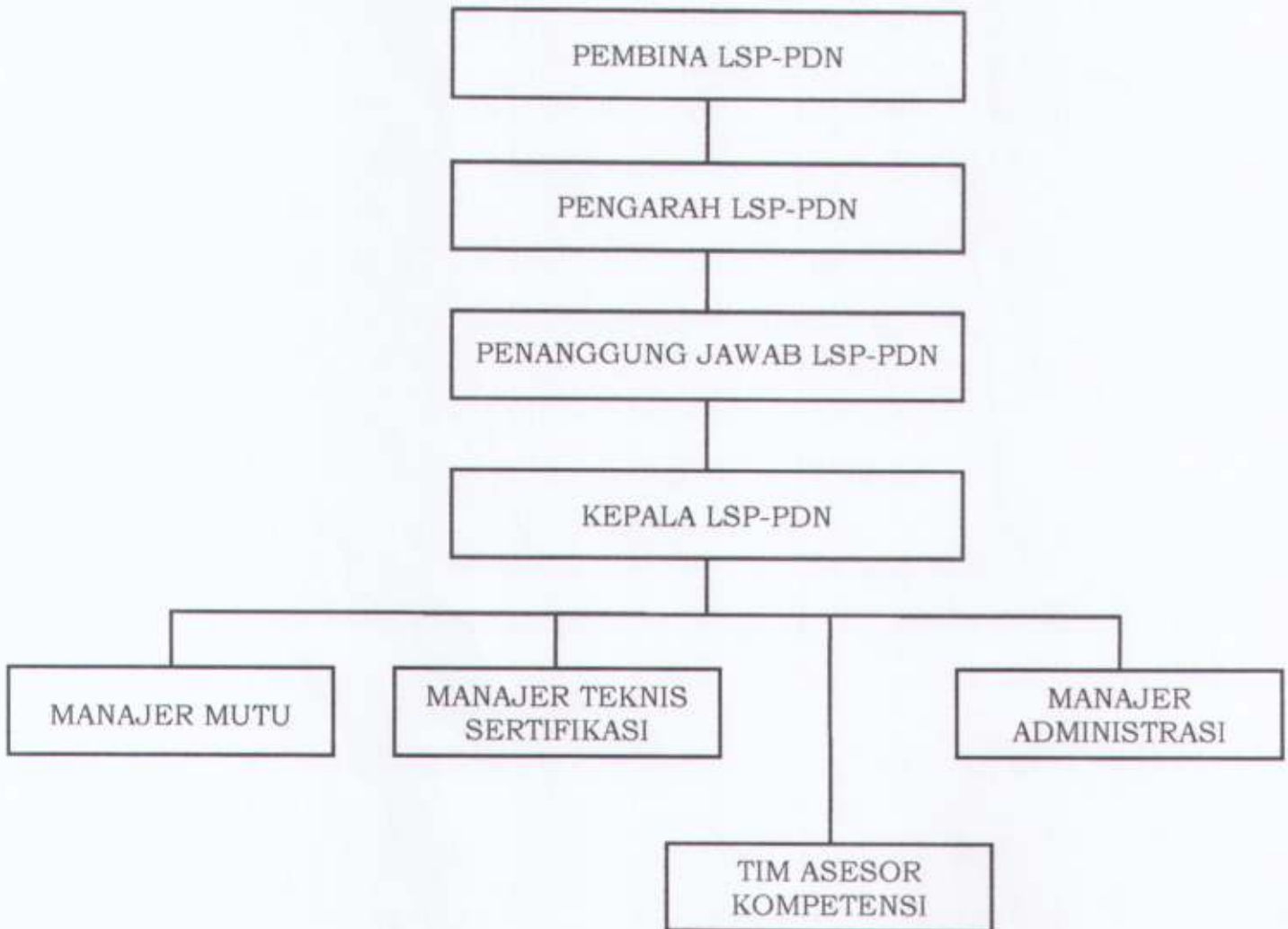

T.S. ARIF FADILLAH

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

WAKIL GUBERNUR,

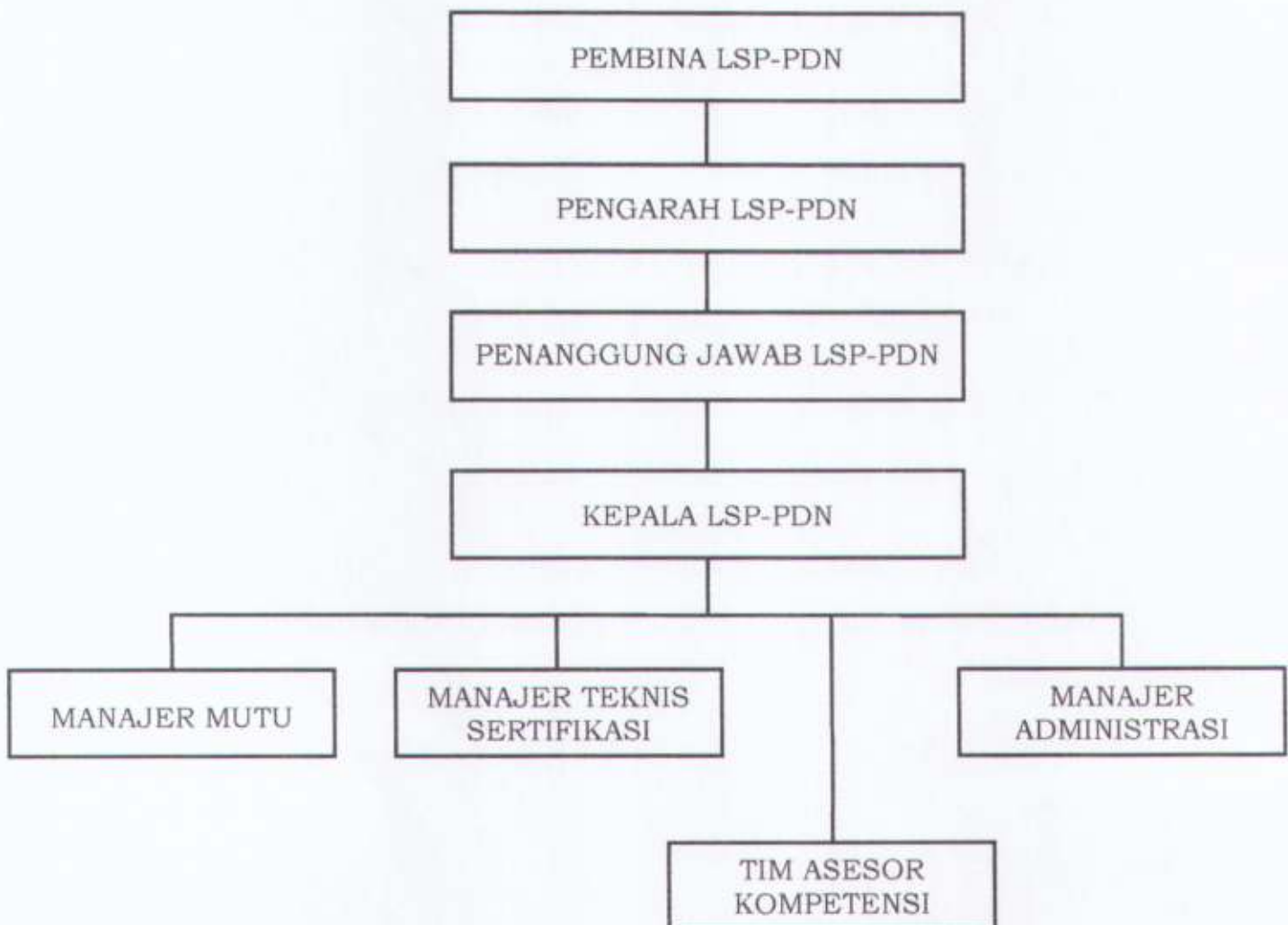
ISDIANTO

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,


ISDIANTO